

# IMPLIKASI PENDIDIKAN DARI KHITAN

*Enoh*

**Abstrak:** Khitan merupakan tuntunan yang disyari'atkan Islam yang diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki. Untuk menunaikan perintah tersebut, para orang tua dituntut untuk dapat mengikuti ketentuan-ketentuan Islam yang telah digariskan melalui sunnah Rasulullah SAW. Berdasarkan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan khitan, maka secara pedagogis khitan telah menanamkam pendidikan secara mendalam guna memelihara kesehatan anak, baik secara jasmaniah maupun ruhaniah. Orang tua yang dapat menunaikan syariat khitan terhadap anak laki-lakinya secara baik dan benar, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Islam, pada hakikatnya sedang melakukan pemeliharaan kesehatan sekaligus penanaman moral-religius pada anaknya. Melalui khitan tergambar ketaatan ibadah, pengagungan syi'ar Islam, serta pengembangan misi suci oleh para orang tua, sebagai penanggung jawab pertama dan utama, guna pengembangan religiusitas anak.

**Kata kunci:** khitan, pendidikan anak, religiusitas.

## PENDAHULUAN

Kata pendidikan Islam mengandung pengertian hubungan antara kegiatan pendidikan dengan Islam sebagai sebuah sistem nilai. Kata Islam yang menjadi sifat pada *phrase* tersebut merupakan batasan yang harus menjadi karakteritik pendidikan termaksud. Oleh karena itu, wajar bila pembahasan mengenai pendidikan Islam merupakan pembicaraan mengenai hubungan Islam dengan pendidikan secara fungsional (Zuhairini dkk., 1995:82).

Ditegaskan Abuddin Nata (1993:10) bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja, seksama, terencana, dan bertujuan oleh orang dewasa, baik secara keilmuan, metodologis, pribadi, maupun kelembagaan kepada peserta didik. Oleh karena pendidikan Islam merupakan hubungan fungsional antara Islam dengan kegiatan pendidikan, maka secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan proses bimbingan secara sungguh-sungguh dan sadar menuju manusia muslim yang paripurna sehingga dapat melakukan tindakan-tindakan yang benar dan baik terhadap Tuhan, sesama, alam-lingkungannya, dan dirinya sendiri berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah yang diberikan melalui Rasul-Nya.

Al-Quran dan Al-Hadits merupakan sumber hukum sekaligus pedoman hidup muslim agar dapat menjalankan kehidupan secara baik dan benar. Di dalamnya terdapat berbagai tuntunan tentang berbagai aspek kehidupan, baik secara rinci maupun berupa prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan segala tindakan, tak terkecuali kegiatan pendidikan. Ditegaskan bahwa salah satu ciri kesempurnaan ajaran Islam terlihat pada keselarasan nilai-nilai ajarannya dengan fitrah manusia. Dalam arti selaras dengan kejadian alamiah manusia yang telah diberikan Allah lengkap dengan pedoman hidup dan kehidupan manusia yang secara garis besar menggambarkan tentang hakikat tujuan hidup dan aturan hidup yang terangkum dalam konsep aqidah, syari'ah dan akhlak (Zuhairini dkk., 1995:41-56). Dengan demikian, syari'at secara keseluruhan pasti mengandung nilai manfaat bagi kehidupan manusia.

Dari sekian banyak tuntunan yang disyariatkan Islam adalah khitan. Khitan merupakan syari'at yang harus dilakukan oleh para orang tua dalam lingkungan keluarganya. Sementara, lingkungan keluarga secara kelembagaan merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam konsepsi pendidikan Islam. Bagaimana hubungan fungsional antara khitan dengan pendidikan Islam? Atau bagaimana implikasi pendidikan dari khitan? Inilah persoalan yang hendak dipaparkan lewat tulisan sederhana ini. Untuk menjawab persoalan tersebut kiranya perlu ditelusuri elemen pendukung sebagai berikut: Apa yang dimaksud dengan khitan? Apa landasan hukumnya? Bagaimana kedudukan hukumnya? Hikmah apa yang dapat dipetik dengan disyari'atkannya khitan? Berdasarkan kajian tersebut, bagaimana implikasinya terhadap pendidikan Islam?

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Khitan

Khitan merupakan salah satu syari'at Islam yang dapat menjadi ciri ke-Islaman seseorang. Rasulullah menegaskan dalam haditsnya bahwa khitan merupakan bagian dari *fitrah* ke-Islaman berdasarkan hadits Rasulullah : *Lima hal yang termasuk fitrah adalah: mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu-bulu di sekitar kemaluan, dan khitan.* (HR. Bukhari no 5439; Muslim no. 377; At-Tirmidzi no. 2680; An-Nasai' no. 9,10; Abu Daud 3666; Ibnu Majah no 288; dan Imam Malik no. 1436.)

Secara bahasa khitan berarti memotong *kuluf* (kulit) yang menutupi kepala penis. Sedangkan secara syara, khitan adalah memotong bulatan di ujung hasafah tempat pemotongan penis yang menimbulkan konsekuensi hukum-hukum syara'. Dengan demikian khitan tidak sekedar kegiatan memotong *kuluf*, melainkan juga diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi hukum syara'. Hal ini dijelaskan dalam beberapa riwayat hadits, yang di antaranya diriwayatkan dalam Sunan Imam

Ahmad seperti berikut ini: *Jika dua khitan (kemaluan laki-laki dan perempuan) telah bertemu, maka wajib mandi* (HR. Muslim hadits no. 526, 527; Sunan At-Tirmidzi Hadits no. 101, Sunan Ibnu Majah Hadits no. 600; Muwatha Malik hadits no. 92, 93, dan 94. CD Kutub At-Tis'ah).

## 2. Hukum Khitan

Para ahli fiqih (*fuqaha*) terbagi menjadi dua kelompok dalam memandang hukum khitan, yaitu kelompok yang menyatakan wajib dan kelompok yang menyakannya sunnah (Abdullah Nasih Ulwan, 1995:97).

Kelompok yang menyatakan sunnah di antaranya adalah Hasan Al-Bashri, Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut madzhab Hanbali. Kelompok ini mengemukakan argumentasi sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Hadits riwayat Ahmad dari Syidad bin Aus: *Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan dimuliakan bagi kaum perempuan.*
- b. Berdasarkan hadits yang menyebut khitan secara bersamaan dengan berkumur, bersiwak dan lain-lainnya menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah, bukan wajib. Sabda Rasul: *Lima hal yang termasuk fitrah, yaitu: mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu-bulu sekitar kemaluan, dan khitan.*
- c. Berdasarkan hadits riwayat Hasan Al-Bashri yang berkenaan dengan orang-orang yang masuk Islam yang langsung diterima tanpa diperiksa telah khitan atau belum. Jika wajib, maka tentu tidak akan diterima ke-Islamannya sebelum dikhitan.

Sedangkan kelompok yang menyatakan wajib di antaranya adalah Ash-Sya'bi, Rabi'ah, Al-Auza'I, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Malik, Asy-Syafi'I, dan Ahmad. Para imam ini mengemukakan beberapa dalil sebagai argumentasinya.

- a. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Utsaim bi Kalib dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa ia telah datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata: *Aku telah masuk Islam.* Beliau berkata: *Buanglah rambut kekufuranmu dan berkhitanlah!*
- b. Harb meriwayatkan dalam Masa'il-nya dari Az-Zuhri: Rasulullah bersabda: *Barang siapa masuk Islam, maka ia wajib berkhitan sekalipun sudah dewasa.*
- c. Riwayat Waki' dari Salim dari Amr bin Harim dari Jabir dari Yazid dari Ibnu Abbas ra.: *Orang yang tidak dikhitan tidak akan diterima shalatnya, dan sembelihannya tidak boleh dimakan.*
- d. Riwayat Al-Baihaqi dari Musa bin Ismail dari Ali ra.: Beliau berkata bahwa telah menemukan tulisan pada hulu pedang Rasulullah saw. pada lembaran yang berbunyi: *Sesungguhnya orang yang tidak dikhitan tidak akan dibiarkan masuk Islam sampai ia berkhitan.*

- e. Berdasarkan hadits yang menyebut khitan bersamaan dengan hal-hal yang disunatkan dipahami sebagai sesuatu yang wajib karena merupakan syi'ar Islam dan pembeda dengan orang kafir.
- f. *Kuluf* dapat menghalangi seseorang dari kesucian yang berarti akan merusak shalatnya. Oleh karena khitan menjadi syarat bagi tercapainya shalat secara sah, maka khitan wajib.
- g. Perintah mengikuti syari'at Ibrahim as., termasuk khitan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: *Sesungguhnya Ibrahim as. telah dikhitan ketika umur delapan puluh tahun*. Demikian juga riwayat At-Tirmidzi, Imam Ahmad dari Abu Ayyub: *Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu: khitan, memakai wangi-wangian, bersiwak, dan menikah*.

Berdasarkan argumen-argumen di atas, Abdullah Nashih Ulwan (1995: 103) beranggapan bahwa khitan adalah wajib bagi kaum laki-laki dan bagi orang yang tidak melakukannya ketika masuk Islam atau sebelum masa *baligh*, maka ia telah berbuat dosa. Khitan merupakan syi'ar Islam yang dapat membedakan muslim dengan kafir serta merupakan penghindaran diri dari penyakit. Sedangkan bagi kaum perempuan, khitan merupakan anjuran.

### 3. Waktu Pelaksanaan Khitan

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan ketika anak mendekati masa baligh. Hal ini dilakukan dengan harapan agar anak telah siap menjadi seorang *mukallaf* dengan memikul tanggung jawab hukum-hukum syari'at dan perintah-perintah Tuhan. Bila ketika memasuki masa *baligh* telah dikhitan, maka ibadahnya akan dapat dijalankan secara baik dan benar. Namun ada pula pernyataan yang mengatakan bahwa sebaiknya khitan dilakukan pada hari-hari pertama kelahiran bersamaan dengan aqiqah. Rasulullah saw. Telah mengaqiqahi Al-Hasan dan Al-Husen dan mengkhitani mereka pada hari ketujuh (dari kelahirannya).

### 4. Hikmah Khitan

Berdasarkan beberapa telaah, khitan mengandung hikmah yang besar, baik secara lahiriah maupun batiniah (ruhaniah).

Secara ruhaniah, khitan mengandung hikmah-hikmah religius sebagai berikut: *Pertama*, khitan merupakan pangkal fitrah, syi'ar Islam dan syari'at yang berarti pula bukti ketundukan dan ketaatan terhadap perintah Allah. *Kedua*, khitan merupakan media kesempurnaan agama yang disyari'atkan Allah lewat lisan Ibrahim as. menuju ketauhidan lahiriah dan batiniah. *Ketiga*, khitan merupakan pembeda antara muslim dengan non muslim. *Keempat*, khitan merupakan pernyataan ubudiyah (ketetapan mutlak) terhadap Allah, ketaatan melaksanakan perintah, hukum dan kekuasaan-Nya.

Adapun secara lahiriyah, syari'at khitan memberi dampak *higienes*, yaitu dapat memelihara kebersihan tubuh manusia dari berbagai penyakit. Disamping itu, khitan dapat memelihara kebersihan dan kestabilan dalam penyaluran kebutuhan biologis.

Shabri Al-Qabani, menyebutkan beberapa dampak higienis, yaitu: *Pertama*, terkelupasnya kuluf akan menghindarkan seseorang dari keringat berminyak dan sisa air kencing yang mengandung lemak dan kotoran. *Kedua*, terkelupas kuluf dapat menjaga hasafah (kepala penis) ketika ereksi. *Ketiga*, dapat menghindarkan penyakit kanker. *Keempat*, kesegeraan mengkhitan dapat menghindari anak dari ngompol malam hari. *Kelima*, dapat meringankan banyaknya pemakaian yang bersifat rahasia orang dewasa.

Berbagai syari'at yang berhubungan dengan kelahiran dan pemeliharaan anak merupakan tindakan-tindakan esensial bagi para orang tua sebagai pendidik karena semuanya dapat membawa kepada kehidupan yang sentosa. Selain memberi dampak pada pemeliharaan kesehatan mendasar juga dapat memberi dampak psikologis yang luar biasa bagi kehidupan anak, sehingga anak memperoleh dukungan dan kepercayaan diri dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama ketika memasuki masa baligh.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat kita nyatakan bahwa khitan merupakan kewajiban *syar'iyah* muslim laki-laki yang melambangkan ketaatan dan syi'ar keagungan Islam yang sekaligus membedakan kaum muslim dari selainnya. Khitan adalah ibadah *mahdhah* yang tata caranya dicontohkan Rasulullah sehingga harus dilakukan secara baik dan benar. Selain merupakan *ubudiyah*, khitan pun memiliki dampak jasmaniah-ruhaniah dalam membangun religiusitas seseorang.

## 5. Implikasi Pendidikan

Sebagai ilmu, pendidikan Islam harus dibangun berdasarkan filosofi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Abdurrahman Saleh Abdullah (1990:30) menyatakan bahwa penerapan filsafat dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menjawab persoalan fundamental berkaitan dengan hakikat manusia (individu) dan masyarakat, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan metode-metode yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara Shulman menyatakan bahwa pendidikan merupakan perpaduan pengetahuan teoritis dan praktis yang dibangun berdasarkan perspektif filsafat sendiri (Hasan Langgulung, 1987: 25). Sudah barang tentu filsafat yang harus digunakan sebagai landasan pendidikan Islam adalah filsafat yang selaras dengan nafas dan nilai-nilai Islam sehingga segala bentuk upaya pendidikan akan mengarahkan pada aktualisasi nilai-nilai Islam dalam setiap gerak kehidupan manusia.

Islam telah memberi pedoman bahwa dalam menetapkan nilai kebaikan dan kebenaran selain berdasarkan nalar atau pemikiran manusia juga harus

berpedoman pada petunjuk-petunjuk Tuhan sebagai sumber kebenaran. Bahkan salah satu problem pendidikan yang sedang dihadapi dan mendesak untuk direkonstruksi adalah masalah landasan pendidikan (Abul Hasan An Nadwi, 1987). Dalam kerangka inilah, maka *khitan* memberi pedoman filosofis dan metodologis bagi ilmu pendidikan Islam. Orientasi ibadah atau ketaatan dalam *khitan* merupakan landasan perumusan tujuan pendidikan Islam yang harus diarahkan pada pembentukan pribadi-pribadi muslim yang paripurna. Demikian pula syi'ar Islam yang disandang oleh *khitan* mengimplikasikan pada perumusan tujuan pendidikan Islam agar dapat mempertahankan dan memperjuangkan ketinggian syi'ar Islam.

Sebagai ibadah *mahdhah*, *khitan* memiliki cara dan tata cara yang spesifik seperti telah dicontohkan Rasulullah, yang secara tegas memberikan dampak metodologis pelaksanaan *khitan* dalam kerangka pendidikan anak oleh para orang tua. Dengan memahami ketentuan-ketentuan *khitan* seperti diuraikan di atas, maka secara metodologis para orang tua dituntut untuk mampu menerapkannya secara baik dan benar sekaligus terhindar dari praktek-praktek yang keliru yang akan membawa dampak negatif, bukan saja bagi kehidupan keluarganya melainkan kehidupan Islam secara keseluruhan. Zakiah Daradjat (1996) secara tegas menyatakan bahwa salah satu persoalan penting berkenaan dengan metodologi pendidikan adalah persoalan relevansi, baik dengan pandangan filosofi mengenai hakikat kemanusiaan, dasar atau landasan, maupun tujuan yang harus dicapai.

Pendidikan Islam dapat dipandang sebagai *subject metter*, yaitu sejumlah bahan yang harus disampaikan melalui upaya pendidikan. Berkaitan dengan hal ini maka *khitan* harus dijadikan bahan kajian (*subject matter*) pendidikan Islam karena merupakan syari'at yang telah digariskan Allah melalui Rasul-Nya. Hal ini menandakan bahwa upaya pendidikan tidak hanya dilandasi oleh nilai-nilai yang dihasilkan manusia melalui perenungan dan pengalamannya, tetapi juga nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan (Uyoh Sadulloh, 1994:89). Inilah artinya bahwa pendidikan secara langsung berkaitan dengan nilai yang dengannya ditentukan tujuan, motivasi, kurikulum, metode, dan seterusnya.

Untuk memasyarakatkan syari'at, *khitan* harus menjadi *subject matter* di lembaga-lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengeliminir praktek-praktek keliru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat muslim. Dengan demikian maka terpenuhilah tanggung jawab pendidikan. Mengingat upaya pendidikan pada hakikatnya merupakan amanah dari Tuhan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada-Nya.

Berdasarkan hikmah-hikmah yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat implikasi teknis-metodologis berkenaan dengan *khitan*, yaitu bahwa *khitan* harus dilakukan secara benar berdasarkan aturan yang dicontohkan Rasulullah sehingga akan diperoleh dampak positif secara optimal. Petunjuk teknis dimaksud yaitu bahwa *khitan* harus dilakukan pada awal-awal kelahiran anak hingga menjelang

masa baligh. Adapun niat yang harus tertanam dan ditanamkan adalah niat ibadah dan menyebarkan syi'ar Islam. Dengan begitu maka sejak kecil anak telah dipersiapkan untuk dapat melaksanakan kewajiban *syar'iyah* yang dibebankan kepadanya secara baik dan benar dan dipupuk kebanggaan serta keyakinannya terhadap ajaran Islam. Bila kesiapan itu telah terbentuk dan kebanggaan serta keyakinan telah tertanam dalam pribadi anak, maka kehidupan religiusitas akan terlahir pada setiap tindakan hidupnya. Inilah sasaran tertinggi dari syari'at khitan.

## PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka teranglah bahwa khitan merupakan syari'at Islam yang didalamnya terkandung simbol ketaatan (ibadah), syi'ar Islam, nilai hidup, serta misi agung dan suci guna menumbuhkan suasana religiusitas yang maksimal pada diri anak. Implikasi dari kedudukan, arti penting, dan hikmah khitan tersebut adalah bahwa secara filosofis khitan mengarahkan tujuan pendidikan Islam pada orientasi ibadah dan penegakkan syi'ar Islam. Adapun secara metodologis memberikan pedoman kepada para orang tua untuk dapat melaksanakan khitan secara baik dan benar dalam kerangka pendidikan anak dalam lembaga pendidikan keluarga. Sedangkan berdasarkan misi suci dan agung khitan, menuntut lembaga pendidikan Islam untuk menjadikan khitan sebagai *subject matter* bagi pendidikan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-teori Pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an*, (Terj. H.M. Arifin dan Zainuddin), Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- An-Nadwi, Abul Hasan, *Pendidikan Islam Yang Mandiri; Suatu Upaya Meretas Belenggu Ketergantungan*, (Terj. Afif Muhammad dan Solihin Rasyidi), Bandung: Dunia Ilmu, 1987.
- Anonimous, *Kutubu at-Tis'ah, Hadits Syarif*, CD Hadits
- Daradjat, Zakiah, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Langgulung, Hasan, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987.
- Nata, Abuddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, (Terj. Salman Harun), Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993.
- Sadulloh, Uyoh, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: PT. Media IPTEK, 1994.